

BAB TIGA

HASIL KEGIATAAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh berlangsung selama kurang lebih satu setengah bulan atau 30 hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Selama penulis melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh terhitung mulai tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan 24 Maret 2017, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu, serta wawasan pada saat melakukan kegiatan-kegiatan kerja ditempat praktik. Pada hari pertama magang penulis diposisikan dibagian Legal & P.K (Perjanjian Kredit), kemudian diposisikan ke bagian Manajemen Informasi Sistem (MIS), dan yang terakhir penulis diposisikan pada bagian *Customer Service* (CS). Hal tersebut akan penulis paparkan berdasarkan posisi bagian tempat penulis melakukan Kerja Praktik:

3.1.1 Bagian Legal &P.K (Perjanjian Kredit)

Pada hari pertama magang di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, penulis ditempatkan dibagian Legal& P.K. dibagian ini penulis melakukan kerja praktik hanya sehari, dan kegiatan yang penulis lakukan dibagian Legal & P.K adalah:

1. Menulis nama dan nomor PK nasabah.
2. Merekap nama nasabah pensiun yang sudah lunas membayar kredit.
3. Mengantar surat kebagian umum.

3.1.2 Bagian Informasi Sistem (MIS)

Kegiatan yang penulis lakukan selama Kerja Praktik (KP) pada bagian Manajemen Informasi Sistem (MIS) di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh sebagai berikut:

1. Memeriksa kembali mutasi rincian aktivitas teller agar sesuai antara bukti transaksi dengan mutasi rincian teller yang sudah dibuat.
2. Merapikan dan menyusun uang untuk dimasukkan ke ATM.
3. Menukarkan uang kepada teller jika terdapat uang yang cacat.
4. Mengetik database untuk di buatkan (adendum/amandemen) surat kesepakatan antara bank dan nasabah atas konversi rekening tabungan menjadi rekening tabungan *muḍārabah*.
5. Foto copy KTP dan buku tabungan nasabah haji untuk diinput dan dibuat nomor validasi.
6. Menulis data nasabah dan nomor validasi haji dibuku register porsi haji.
7. Mencatat data kliring dibuku register PP (Pemindah Pembukuan).
8. Menghektar adendum yang sudah diparaf oleh karyawan yang bertugas membuat adendum/amandemen.

3.1.3 Bagian Customer Service (CS)

Kegiatan yang penulis lakukan selama kerja praktik (KP) pada bagian *Customer Service* (CS), PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh sebagai berikut:

1. Melayani nasabah yang ingin membuka rekening tabungan beserta ATM, dengan mengecek kembali formulir yang diserahkan oleh nasabah agar tidak terdapat kesalahan dalam

pengisian formulir serta *customer service* mudah dalam menginput data nasabah baru.

2. Mengantar buku tabungan keruangan supervisor.
3. Menulis nomor DN/CN (Debet/Kredit Nasabah).
4. Menyusun, memisahkan dan mengarsip berkas-berkas nasabah, serta melakukan register data atas pembukaan rekening tabungan dan ATM, kemudian menyerahkan laporan register kepada supervisor setelah diparaf oleh *customer service*.
5. Melayani nasabah yang ingin membuka rekening deposito dengan cara memeriksa kelengkapan data nasabah agar dapat dicetak bukti akad, serta bilyet deposito yang berisi nisbah bagi hasil, jangka waktu deposito, serta nominal uang yang didepositokan oleh nasabah.
6. Melayani nasabah yang mengajukan permohonan reset pin ATM (karena salah cara pengaktifan, pin terblokir/lupa pin).
7. Mengantar surat data giro sebagian umum untuk distempel agenda dan diberikan nomor agenda dan diparaf pada surat tersebut.
8. Membantu nasabah menulis jumlah uang di slip penarikan maupun penyeteran.
9. Mengantar surat penutupan rekening giro kepada wakil pimpinan untuk di disposisikan.
10. Mengantar berkas nasabah tabungan seulanga sebagian umum untuk dibuatkan surat DO agar nasabah dapat menukarkan surat tersebut dengan hadiah yang didapat dari poin tabungan seulanga.
11. Menulis no seri cheque sesuai dengan nomor urutan dibuku register.

12. Menyusun dan menulis nomor kartu ATM sesuai dengan nomor urutan kartu.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melakukan kegiatan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, penulis menempati posisi kerja praktik dibagian *customer service*. Selama menempati posisi tersebut, penulis melakukan serta mengamati produk dan akad apa saja yang diterapkan pada produk penghimpunan dana, salah satunya pada produk deposito yang menggunakan akad *muḍārahah* setelah konversi. Deposito ini sangat membantu nasabah sebagai alternatif menarik dalam perencanaan program investasi dan akan menciptakan rasa aman, nyaman dan terjamin disebabkan keberadaan uang nasabah di bank syariah tidak saja dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, tetapi juga mendatangkan rasa tentram, karena sistem yang dijalankan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh sudah menggunakan prinsip syariah.

3.2.1 Mekanisme konversi deposito ke akad *muḍārahah*

Konversi adalah suatu proses perubahan dari satu sistem ke sistem lainnya yang lebih baik. Dalam perbankan yang dimaksud dengan konversi adalah bank yang pada awalnya melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional sekarang berubah menjadi bank syariah yang melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh pada saat sekarang ini. Setelah dilakukan konversi pada tanggal 19 September 2016 PT. Bank Aceh berubah nama menjadi PT.

Bank Aceh Syariah. Produk deposito juga diikutsertakan dalam konversi pada PT. Bank Aceh Syariah.

Deposito adalah salah satu produk PT. Bank Aceh, setelah dikonversikan produk deposito berubah menggunakan akad *mudārabah* yang sebelumnya tidak menggunakan akad. Deposito memang menjadi pilihan masyarakat untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Saat ini hampir semua bank sudah menawarkan produk deposito syariah. Hanya saja masih banyak masyarakat yang belum terlalu mengenal jenis deposito ini.

Deposito konvensional dengan deposito syariah meski sama-sama menawarkan keuntungan di atas bunga tabungan, cara kerja keduanya berbeda. Perbedaan utama deposito konvensional dan syariah terletak pada sistem pembagian keuntungan. Jika deposito konvensional memberikan keuntungan sesuai bunga yang diterapkan dari awal, sedangkan deposito syariah menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah. Jadi bagi hasil didapatkan sesuai dengan keuntungan bank, sedangkan bunga persentasenya tetap sama, tidak memperhatikan besar kecilnya keuntungan bank. Sebelum konversi ke syariah, bunga yang digunakan oleh Bank 6.75%, sedangkan nisbah bagi hasil PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh untuk nasabah 40,46% dan untuk bank 59,54%.¹

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004. Tanggal 25

¹ Hasil wawancara dengan Cut Liza Novita Sari, *Customer Service* PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, pada tanggal 14 Maret 2017 di Meulaboh.

Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009 (www.bankaceh.ac.id).

OJK memberikan beberapa persyaratan kepada bank yang telah melakukan konversi dengan tenggang waktu selama 1 tahun untuk menyelesaikan persyaratan tersebut. Adapun persyaratan yang harus diselsaikan oleh bank, yaitu Amandemen/adendum adalah surat

kesepakatan atau perjanjian antara bank dengan nasabah atas perubahan seluruh rekening tabungan, deposito, giro, dan pembiayaan yang ada dibank, yang sebelumnya tidak menggunakan akad sekarang sudah menggunakan akad.

PT. Bank Aceh Syariah Sebelum melakukan konversi penuh pada tanggal 19 September 2016, PT. Bank Aceh Syariah telah melakukan pengumuman 3 bulan sebelumnya di media massa dan media cetak bahwa PT. Bank Aceh akan melakukan konversi bank beserta seluruh produknya sesuai dengan aturan syariah.

Adapun tahapan-tahapan dari mekanisme deposito ke akad *muḍārabah* sebagai berikut:

Gambar 3.1
mekanisme deposito ke akad *muḍārabah*



Pihak bank memberitahukan kepada nasabah yang masih melakukan deposito sebelum konversi tentang perubahan akad yang terjadi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dengan cara menghubungi langsung nasabah yang bersangkutan, kemudian pihak bank menjelaskan tentang amandemen (akad), setelah nasabah mengetahui tentang perubahan yang terjadi pada produk deposito, kemudian pihak bank meminta persetujuan kepada nasabah untuk tandatangan akad, setelah nasabah setuju dengan perubahan tersebut, akhirnya nasabah melakukan tandatangan akad pada amandemen/adendum tersebut, maka setelah selesai proses amandemen, pihak bank langsung mengkonversikan deposito nasabah menjadi deposito yang berprinsip *muḍārabah*. Kemudian setelah konversi bank

dan produk deposito, nasabah yang ingin mendepositokan uangnya di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh yang sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan maka harus menandatangani akad terlebih dahulu.

Adapaun ketentuan dan syarat produk deposito *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- a) Nasabah (*ṣāhibul māl*) menginvestasikan dananya di bank (*muḍārib*).
- b) Bank menerima deposito dari nasabah (*ṣāhibul māl*) berdasarkan prinsip *muḍārabah*, yaitu suatu perjanjian kerja sama antara pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dengan pihak bank (*muḍārib*).
- c) Bank dapat mengembangkan dananya, termasuk melakukan akad *muḍārabah* dengan pihak lain.
- d) Setoran harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- e) Bank dan nasabah menyetujui pembagian keuntungan dari hasil investasi dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
- f) Bank memberikan bagi hasil kepada nasabah/investor dengan nisbah yang disepakati.
- g) Sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, deposito dengan prinsip *muḍārabah* dibagi menjadi:
 1. Deposito 1 bulan
 2. Deposito 3 bulan
 3. Deposito 6 bulan
 4. Deposito 12 bulan
 5. Deposito 24 bulan

3.2.2 Pembukaan rekening deposito *muḍārabah*

Adapun ketentuan pembukaan rekening deposito *muḍārabah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh adalah sebagai berikut (brosur PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, 2017)

- a. Identitas calon nasabah.
- b. Sumber dana.
- c. Informasi lain yang memungkinkan bank untuk mengetahui profil nasabah.
- d. Dokumen pendukung yang harus disediakan oleh nasabah adalah:
 - 1) Investor perorangan:
 - a) Foto copy KTP/SIM/Paspor.
 - b) Keterangan mengenai pekerjaan.
 - c) Spesimen tanda tangan.
 - d) Keterangan mengenai sumber dan penggunaan dana.
 - 2) Investor perusahaan:
 - a) Foto copy akta pendirian.
 - b) Foto copy izin usaha (SIUP).
 - c) Foto copy NPWP.
 - d) Foto copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) pengurus.
 - e) Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan usaha dengan bank.
 - f) Keterangan sumber dan penggunaan dana.
 - 3) Inverstor berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan negara asing berupa nama, spesimen tanda tangan dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang

berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan dengan bank.

4) Investor berupa bank:

- a) Akta pendirian.
- b) Izin usaha dari instansi berwenang.
- c) Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melaksanakan hubungan dengan bank.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh memiliki format bagi hasil deposito *muḍārabah*, adapun format perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya bagi hasil ditentukan pada saat akad *muḍārabah* yang ditandatangani oleh deposan sebagai *ṣahibul māl* dan bank sebagai *muḍārib*.
- b. Besarnya nisbah ditentukan sesuai dengan tarif yang berlaku.
- c. Jumlah bagi hasil pertahun adalah berdasarkan hari sebenarnya.
- d. Bagi hasil dihitung atas dasar jumlah saldo dan nominal deposito setiap nasabah pada akhir bulan.
- e. Bagi hasil dikreditkan ke dalam rekening tabungan atau dibayar tunai pada tanggal jatuh tempo.
- f. Bagi hasil deposito didebet langsung pada rekening tabungan atau pembayaran bagi hasil.
- g. Nasabah yang mencairkan deposito sebelum tanggal jatuh tempo tetap mendapatkan bagi hasil setelah lima belas hari terhitung depositonya.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang karyawan bagian *customer service* yaitu Fitrah Akbar Putra menyatakan bahwa pada setiap bank memiliki nisbah bagi hasil yang berbeda-beda. Nisbah bagi hasil deposito *muḍārabah* yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh adalah sebagai berikut:²

Tabel 3.1
Nisbah Bagi Hasil Deposito *Muḍārabah*

Jangka Waktu Deposito	Nisbah Nasabah	Nisbah Bank
1 (satu) bulan	40,46%	59,54%
3 (tiga) bulan	40,46%	59,54%
6 (enam) bulan	40,46%	59,54%
12 (dua belas) bulan	40,46%	59,54%
24 (dua puluh empat) bulan	40,46%	59,54%

Sumber: brosur deposito PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh 2017

Deposito sejahtera iB memiliki beberapa keunggulan, adapun keunggulan dari produk ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi hasil bersaing.
- b. Bagi hasil deposito dapat dilimpahkan secara otomatis ke rekening tabungan dan transfer.
- c. Pencairan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan biaya.
- d. Dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over/ARO*).
- e. Dapat dijadikan agunan pembiayaan.
- f. Dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS).

² Hasil wawancara dengan Fitrah Akbar Putra, *Customer Service* PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, pada tanggal 17 Maret 2017 di Meulaboh.

3.2.3 Ketentuan pencairan rekening deposito *muḍārabah*

Adapun ketentuan pencairan deposito *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

1. Jatuh Tempo
 - a. Deposito *muḍārabah* tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo.
 - b. Deposito yang tidak diambil pada hari tanggal jatuh tempo, maka sore harinya dipindahkan ke buku tambahan deposito jatuh tempo, jumlah pokonya dikeluarkan dari catatan unsur seperti buku pembukaan deposito baru, tetapi pada kontrak yang sudah dibuat persyaratan diperpanjang otomatis (*Automatic Roll Over/ ARO*), maka kontrak baru tidak perlu dibuat.
2. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo
 - a. Investor dapat mencairkan depositonya sebelum tanggal jatuh tempo dengan persetujuan pemimpin cabang.
 - b. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo dilakukan dengan pembukaan dengan surat permohonan yang ditandatangani diatas materai cukup disertai dengan alasan pencairan.
 - c. Investor hanya memperoleh bagi hasil sesuai kesepakatan awal perjanjian (nisbah) bagi hasil berdasarkan jangka waktu deposito yang telah berjalan dan belum dibayarkan.
3. Nasabah meninggal dunia

Apabila investor meninggal dunia, deposito dapat dilakukan atau dicairkan oleh ahli waris atau orang yang telah diberi kuasa.

3.3 Teori Yang Berkaitan

Dalam menjalankan kerja praktik terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik. Adapun teori tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

3.3.1 Pengertian deposito *muḍārabah*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Deposito berprinsip *muḍārabah* adalah simpanan pihak ketiga dengan jangka waktu tertentu, dimana pihak nasabah sebagai pemilik dana dan pihak bank sebagai pengelola dana mendapatkan bagi hasil sesuai dengan porsi nisbah masing-masing yang telah tercantum di dalam akad. Berkenaan dengan teori tersebut, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*. Sistem *muḍārabah* dalam deposito ini diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000.

3.3.2 Sifat-sifat deposito *muḍārabah*

Adapun sifat-sifat deposito *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- a. Deposito *muḍārabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.

- b. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan atas penggunaan dana itu secara syariah dengan rasio pembagian pendapatan.
- c. Jangka waktu deposito *muḍārabah* berkisar antara 1, 3, 6, dan 12 bulan (Hasibuan, 2007: 42).

3.3.3 Pengertian, rukun, dan syarat *muḍārabah*

1. Pengertian akad *muḍārabah*

Muḍārabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *ṣhaḥibul māl*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut *muḍarib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama (Ismail, 2011:83).

Muḍārabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*ṣhaḥibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Antonio, 2001: 95).

2. Rukun *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik modal (*ṣhaḥibul māl*)
- b. Pelaku usaha atau pengelola modal (*muḍarib*).
- c. Harta pokok atau modal.
- d. Pekerjaan pengelolaan modal
- e. Keuntungan.

3. Syarat *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal dan pengelola modal harus cakap bertindak atau cakap hukum. Berakal dan *baliqh*, dalam akad *muḍārabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim.
- b. Modal harus berupa uang tunai, harus jelas jumlah dan nilainya.
- c. Jumlah keuntungan harus jelas, persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan yang didapatkan, tidak termasuk modal.
- d. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya (Mustofa, 2016:157).

3.3.4 Jenis-jenis *muḍārabah*

1. *Muḍārabah muṭlaqah*

Muḍārabah muṭlaqah merupakan akad perjanjian antara dua belah pihak yaitu *ṣhaḥibul māl* dan *muḍārib*, yang mana *ṣhaḥibul māl* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *muḍārib* untuk mengelola usaha usai sesuai dengan syariah. *Ṣhaḥibul māl* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Ṣhaḥibul māl* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *muḍārib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam (Ismail, 2011: 86-87).

2. *Muḍārabah muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah kebalikan dari *muḍārabah muṭlaqah*. Dimana si *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *ṣhaḥibul māl* dalam memasuki jenis usaha (Antonio, 2001: 97).

3.3.5 Landasan hukum deposito *muḍārabah*

a. Al-Quran

Deposito pada Bank Syariah adalah suatu tindakan yang baik dan Islam sangat mendukungnya. Hal ini merujuk kepada Al-quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang menerangkan bahwa.

رَبَّهُ...اللَّهُ وَلِيَّتْ أَمْنَتَهُ، أَوْ تُمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّبَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ

“...maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya...” (Q.S Al-Baqarah ayat 283)

Dari potongan ayat di atas berhubungan dengan deposito *muḍārabah*, yang menjelaskan bahwa pihak nasabah yang mendepositokan uangnya telah mempercayai pihak bank untuk mengelola dananya. Oleh sebab itu, pihak bank harus menjaga amanah yang telah dibebankan kepadanya oleh nasabah.

Dalam surat Al-Luqman ayat 34 juga disebutkan bahwa:

أَمْ فِي مَا يَعْلَمُ الْغَيْثُ يُنْزِلُ السَّاعَةَ عِلْمٌ عِنْدَهُ ۖ اللَّهُ إِنَّ
 تَدْرِي وَمَا غَدًا تَكْسِبُ ۖ مَاذَا نَفْسٌ تَدْرِي وَمَا الْأَرْحُ
 خَبِيرٌ عَلِيمٌ ۚ اللَّهُ إِنْ تَمُوتُ أَرْضٍ بِأَيِّ نَفْسٍ

“Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Luqman ayat 34).

Dari surat Al-Luqman ayat 34 menjelaskan bahwa hanya Allah yang mengetahui apa yang kita kerjakan di hari esok, dengan kata lain hanya Allah yang mengetahui pendapatan dan keberhasilan usaha setiap manusia di masa depan. Hal tersebut sama dengan penerapan prinsip *muḍārabah* dalam deposito, karena dengan prinsip ini jumlah nominal bagi hasil yang di terima oleh pihak nasabah dan bank tidak bisa dipastikan dari awal pembukaan rekening deposito disebabkan perhitungan bagi hasil deposito *muḍārabah* menggunakan pendapatan yang diterima pihak bank.

3.3.6 Perbedaan bagi hasil dan bunga

Deposito pada bank konvensional menerapkan prinsip bunga, ini sangat jauh berbeda dengan bank syariah yang menerapkan prinsip bagi

hasil di dalam deposito. Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba, keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.

Perbedaan keduanya yaitu:

- a. Deposito berprinsip bunga memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
 - 2) Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
 - 3) Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan lainnya.
 - 4) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat.
 - 5) Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.
- b. Deposito berprinsip bagi hasil memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad.
 - 2) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
 - 3) Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek/usaha yang dijalankan.
 - 4) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
 - 5) Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil (Antonio, 2001: 60-61).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Setelah menjalani berbagai kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh seperti yang sudah dijelaskan diatas. Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik banyak terdapat keunggulan-keunggulan yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, diantaranya kerja sama tim, tanggungjawab, dan kedisiplinan.

Selama melakukan kerja praktik, penulis mengamati keadaan yang terjadi dibagian *Customer Service*(CS), pada saat melayani nasabah pembukaan rekening deposito *mudārabah*, dimana terdapat akad yang harus ditandatangani oleh nasabah dan bersedia dananya dikelola oleh bank serta adanya bilyet deposito *mudārabah* yang dikeluarkan bank dengan mencantumkan porsi nisbah pihak nasabah dan bank, serta bagi hasil yang diterima pihak nasabah tiap bulannya berbeda-beda tergantung pada pendapatan pihak bank dari dana yang dikelolanya.

Adapun kelebihan petugas *customer service* yaitu mendengar dan menyelesaikan berbagai macam keluhan nasabah, dan menjelaskan kepada nasabah tentang perubahan akad yang terjadi pada bank tersebut, dikarenakan sebagian nasabah tidak mengetahui bahwa PT. Bank Aceh sudah konversi menjadi PT. Bank Aceh Syariah.

Sedangkan kekurangan yang terdapat pada bank tersebut, pada saat penulis ditempatkan pada bagian *customer service*, penulis mengamati pelayanan *customer service* dan *teller* yang tidak melakukan pelayanan sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) yang ada dalam melayani nasabah.